



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 608 /SK/2017

TENTANG

DEWAN REDAKSI JURNAL AQUAWARMAN FAKULTAS PERIKANAN  
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 75/KP/2017, tanggal 02 Maret 2017 telah ditetapkan tentang Dewan Redaksi Aquawarman Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2017;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 581/UN17.6/KP/2017, tanggal 27 Maret 2017 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;



14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DEWAN REDAKSI JURNAL AQUAWARMAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Dewan Redaksi Jurnal Aquawarman Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2017, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Redaksi Jurnal Aquawarman diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Mulawarman;
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Kepala Bagian Tata Usaha FPIK Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 608 /SK/2017  
TENTANG  
DEWAN REDAKSI JURNAL AQUAWARMAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

PELINDUNG : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul  
PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ir. Asfie Maidie, M.Fish.Sc.  
PIMPINAN REDAKSI (Redaktur) : Sumoharjo, S.Pi., M.Si.  
SEKRETARIS REDAKSI : Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi.,M.Si.  
STAF REDAKSI (Sekretariat) : Mohammad Ma'ruf, S.Pi., M.P.  
DEWAN PENYUNTING (Editor) :

Nama	Bidang Keahlian	Instansi
Prof. Dr. Ir. Syafei Sidik, M.Sc.	Rekayasa Akuakultur	Jurusan Ilmu Akuakultur FPIK Unmul
Dr. Ir. Asfie Maidie, M.Fish.Sc.	Mikroflora Akuatik	Jurusan Ilmu Akuakultur FPIK Unmul
Dr. drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si.	Kesehatan Biota Akuatik	Jurusan Ilmu Akuakultur FPIK Unmul
Isriansyah, S.Pi., M.Si.	Reproduksi Biota Akuatik	Jurusan Ilmu Akuakultur FPIK Unmul
Heru Kusdianto, S.Pi., M.Si.	Nutrisi Ikan	Jurusan Ilmu Akuakultur FPIK Unmul

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2017 h



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 1962123119910310246